

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG
SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA KUDUS TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu-1 (S.1)



Oleh:

LAILATUL MAKHBUBAH

1902016141

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Lailatul Makhbubah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lailatul Makhbubah

NIM : 1902016141

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG SEBAGAI
PEMILICU PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2022

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Mei 2023

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman M.H.

NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Muhammad Zaiwal Mawahib M.H.

NIP. 199010102019031018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 76012911

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Lailatul Makhbubah
NIM : 1902016141
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG
SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA KUDUS TAHUN 2022"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022

Ketua Sidang

Ruslan Dahar Karnadi Apollo Harahap M. Ag.
NIP. 196907231998031005

Semarang, 19 Juni 2023
Sekretaris Sidang

Muhammad Zainal Mawalih M.H.
NIP. 199010102019031018

Penguji

Dr. Naili Anafah, S. HI, M. Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji

Najichah M. H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaiman M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Muhammad Zainal Mawalih M.H.
NIP. 199010102019031018



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َآ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِئِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﺍﻝ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah,

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”¹ (QS. An-Nisa: 35)

¹ *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Blok Perkata Latin*, (Bandung: alQosbah), 84.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan *rahmat* dan *karunia*-Nya. Teriring doa dan rasa syukur dari dalam hati yang paling dalam, peneliti persembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat berarti bagi peneliti, yakni:

1. Kedua orang hebat dalam hidup saya, Ibu Nur Hidayah Nuriyah dan Bapak Paimanto yang telah memberikan bantuan berupa materil, non materil. Terimakasih atas pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tiada hentinya sehingga memberikan semangat lebih bagi penulis untuk meneyerakan penulisan skripsi ini.
2. Seluruh Dosen UIN Walisongo Semarang, terutama Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengetahuan dan wawasannya, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dunia dan akhirat.
3. Ketua Pengadilan Agama Kudus beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Khususnya para Bapak Hakim dan Mediator yang telah memberikan waktu untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penelitian penulis.
4. Seluruh pihak yang sudah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu oleh peneliti.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Makhbubah
NIM : 1902016141
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 3 Juni 2023



LAILATUL MAKHBUBAH

NIM: 1902016141

ABSTRAK

Permasalahan ekonomi sering menjadi penyebab konflik dalam bahtera rumah tangga. Salah satu faktornya adalah kepemilikan utang yang dapat menyebabkan perselisihan secara terus-menerus. Hal ini terbukti dengan adanya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus. Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 995 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan dalam kasus ini hakim memutuskan perceraian.

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam Penelitian ini adalah 1) bagaimana utang sebagai pemicu perceraian dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kudus tahun 2022 dan 2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap utang sebagai pemicu perceraian dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kudus tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian ini kepustakaan (library research) dengan pengumpulan data primer melalui analisis isi putusan perceraian dan wawancara dengan para hakim dan mediator Pengadilan Agama Kudus. Data sekunder juga digunakan dari bahan hukum seperti undang-undang Perkawinan dan dokumen terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam dan Hukum positif utang tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian, tetapi sebagai pemicu. Karena utang menyebabkan perselisihan terus-menerus sehingga digunakan sebagai alasan perceraian. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim yaitu: Q.S Ar-Rum (30): 21, kitab Ghoyatul Marom dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: *Utang, Shiqaq, Perceraian*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2022”**

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Muhammad Zainal Mawahib, M.H. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Wali Dosen yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
3. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali banyak

pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi.

4. Yang tersayang Nenek Umi, Budhe Eli, Budhe Iim, Adik Ahza, Adik Nikma serta segenap keluarga tercinta yang telah memberikan semangat serta doa demi untuk kelancaran skripsi ini.
5. Teman-teman HKI Angkatan 2019 khususnya kelas D, yang sudah menemani penulis menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Harapan peneliti semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca dan pihak-pihak yang memerlukannya. Amiin.

Semarang, 12 Mei 2023
Peneliti,



Lailatul Makhbubah
NIM. 1902016141

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
MOTTO.	ix
PERSEMBAHAN	x
DEKLARASI	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG DAN PERCERAIAN	19
A. Utang dalam Islam	19
1. Pengertian Utang.....	19
2. Dasar Hukum Utang.....	21
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	22
4. Latar Belakang Terjadinya Utang	24

B. Perceraian	28
1. Pengertian Perceraian	28
5. Dasar Hukum Perceraian	30
6. Alasan Perceraian	31
7. Prosedur Perceraian	32
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG UTANG DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS	37
A. Profil Pengadilan Agama Kudus	37
B. Pertimbangan Hakim Tentang Utang Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022	43
C. Perkara Perceraian dengan Alasan Utang di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022	46
BAB IV UTANG SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS	75
A. Utang Sebagai Alasan Perceraian dalam Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kudus	75
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Sebagai Pemicu Perceraian dalam Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kudus	84
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna dibandingkan dari sekian banyak makhluk ciptaan-Nya di dunia, oleh karena keistimewaan itu manusia lebih diunggulkan. Kemunculan agama Islam di dunia utamanya untuk membimbing manusia agar mencapai tujuan hidup di dunia, yaitu mencari kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Salah satu jalan kebahagiaan tersebut Allah SWT menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan, agar mereka dipasangkan dengan pasangannya dan diberi naluri untuk saling mencintai satu sama lain, sehingga sampailah pada adanya ikatan perkawinan.²

Dapat dimengerti bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perkawinan pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.” Dan pasal 77 ayat (1), suami istri

² M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam* (Bandung: Irsyad Baitu Salam, 1995), h.19.

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah, rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; ayat (2), suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan *watha'* yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah war-rahmah*.

Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah war-rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang mendorong interaksi saling mendukung, saling mencintai dan saling membina antara suami dan istri. Konsep ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran

³ UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁴

Maksud dan tujuan dari ayat tersebut adalah bahwa dalam hukum Islam, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga *sakinah mawaddah war-rahmah*. Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, termasuk naluri manusia untuk mencari pasangan hidup dari lawan jenis dengan tujuan menikah dan melahirkan keturunan yang akan memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan di dunia ini.

Tujuan utama pernikahan dalam Islam itu yakni untuk membangun kedekatan dengan Allah SWT. Dengan cara mengikuti petunjuk agama dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya kedamaian lahir dan batin, sehingga muncullah kebahagiaan, yakni cinta kasih antar anggota keluarga.⁵

Kehidupan keluarga merupakan harapan dan tujuan rasional setiap manusia. Pada umumnya setiap orang yang ingin atau berencana memasuki gerbang pernikahan menginginkan keluarga yang sempurna di masa depan. Oleh karena itu, persiapan matang antara keduanya sangat diperlukan. Keluarga merupakan institusi sosial yang berperan penting dalam mentransmisikan nilai-nilai sosial dari satu individu ke individu lainnya.

⁴ *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Blok Perkata Latin*, 406.

⁵ Abdul Rahman Ghodzli, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

Keluarga institusi sosial pertama dan utama dimana generasi keturunan berikutnya dihasilkan. Keharmonisan keluarga akan memudar ketika faktor kekayaan, kecantikan dan kedudukan mulai menghilang. Namun jika kita banyak pengetahuan tentang ajaran agama, keluarga dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan saling pengertian pasti tujuan keluarga harmonis yang diidamkan akan tercapai. Tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang wajib dilakukan oleh sepasang suami istri adalah jujur, terbuka, saling menghargai dan menghormati.⁶

Suami dan istri wajib menciptakan kedamaian antar keduanya, sehingga dapat membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis. Keluarga yang penuh kerukunan, keserasian, dan hubungan yang mesra antara suami istri dan anak-anak yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai nilai yang sangat tinggi dan secara nasional merupakan aset potensi untuk membangun bangsa. Kokohnya pondasi dalam mempertahankan suatu keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini dapat dicapai apabila fungsi keluarga dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap keluarga secara selaras, seimbang serta diiringi dengan penuh rasa tanggung jawab.⁷

⁶ Ujang Mahadi, *Buruknya Komunikasi Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian* (Banten: Wonderful Publishing Company), 32.

⁷ Majalah Bulanan, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Sardin Rabbaja, BP-4 Edisi September, 1994, 2.

Seringkali pasangan suami istri menghadapi kegagalan dalam mencapai tujuan dan cita-cita perkawinan. Setiap perkawinan tidak dapat dihindari adanya cobaan dan perselisihan. Bagi pasangan suami istri penting untuk memiliki kemampuan mengelola emosi dan mencari solusi yang tepat dalam menghadapi masalah. Ada keluarga yang berhasil melewati tantangan tersebut dan memperbaiki hubungan mereka, namun ada juga yang mengahiri hubungan mereka melalui perceraian. Dalam islam, perceraian di izinkan sebagai solusi terakhir bagi pasangan suami isri yang mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga.⁸

Permasalahan perekonomian sering dijumpai dalam kehidupan rumah tangga yang mengalami konflik karena masalah keuangan. Salah satu masalah ekonomi contohnya ialah kepemilikan utang yang sering memunculkan masalah dalam bahtera rumah tangga, sehingga tidak sedikit yang harus berakhir dengan pertengkarannya hingga mengakibatkan renggangnya suatu hubungan yang memang tidak baik untuk keutuhan keluarga.

Kepemilikan utang bisa menjadi masalah dalam keluarga yang disebabkan faktor ekonomi yang kurang atau rendah. Utang tidak hanya berdampak pada keharmonisan sebuah keluarga, namun juga berdampak kehancuran sebuah hubungan silaturahmi, sehingga dengan kepemilikan utang ini menimbulkan permasalahan yang cukup serius di dalam

⁸ Miftahul Muta'alimin dkk, "Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkarannya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ma'mal*, vol. 03 no. 01, 01 Februari 2022, 20.

rumah tangga. Karena hal ini dapat mengakibatkan perpecahan dan retaknya hubungan pasangan suami istri bahkan bisa berakibat perceraian.

Meskipun tidak ada pasal khusus dalam undang-undang yang mengatur alasan perceraian karena utang, akan tetapi hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan yang mempengaruhi putusan cerai. Terutama jika utang tersebut mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan hubungan suami istri yang harmonis. Hal ini terbukti dengan adanya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus. Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 995 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Terdapat 5 (lima) kasus perceraian yang di dalam gugatannya mencantumkan utang sebagai alasan gugatannya dan dari 5 (lima) kasus perceraian tersebut di kabulkan oleh Pengadilan Agama Kudus. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti disini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2022.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana utang sebagai pemicu perceraian dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kudus tahun 2022?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap utang sebagai pemicu perceraian dalam pertimbangan hakim di

Pengadilan Agama Kudus tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui utang sebagai pemicu perceraian dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kudus tahun 2022.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap utang sebagai pemicu perceraian dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kudus tahun 2022.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah pembahasan singkat tentang penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini kemudian digunakan untuk landasan teori ilmiah. Dalam tinjauan penelitian ini penulis memilih beberapa skripsi, jurnal dan penelitian yang ada hubungannya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Sebagai Pemicu Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022”. Adapun beberapa penelitian yang penulis gunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Nurul Fajriyanti, 2021, Terlilit Utang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor:187/Pdt.G/2019/PA.Prg)⁹

⁹ Nurul Fajriyanti, “Terlilit Utang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor:187/Pdt.G/2019/PA.Prg)”, Skripsi IAIN Parepare, 2021.

Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, utang tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, karena alasan tersebut tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Diduga kuat ada materi dalam undang-undang yang mengatur tentang harta bersama. Namun karena utang yang ditimbulkan oleh termohon hingga ratusan juta rupiah, memicu pertengkaran antara suami istri atau pemohon dan termohon terus menerus. Alasan terjadinya pertengkaran terus-menerus itulah yang dijadikan hakim untuk mengabulkan talak cerai suami, bukan karena alasan utang.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon terhadap perkara terlilit utang adalah karena tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga mereka sejak terdakwa diketahui oleh pemohon bahwa ia berutang ratusan juta rupiah dan hal ini juga diakui oleh terdakwa, sehingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan di antara keduanya. Dalam rumah tangga tidak akan ada yang namanya cinta dan kasih sayang jika tidak ada rasa saling menghormati dan menghargai, maka perpishahan (perceraian) adalah jalan yang terbaik.

2. Skripsi, 2014, Azhar Nasution, Hutang Sebagai Alasan Perceraian¹⁰

¹⁰ Azhar Nasution, "Hutang Sebagai Alasan Perceraian", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa dalam Perundang-undangan di Indonesia, utang tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian, karena memang alasan tersebut tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, karena adanya utang yang disebabkan oleh istri hingga ratusan juta rupiah memicu pertengkaran antara suami istri. Alasan telah terjadi pertengkaran terus-menerus inilah yang dijadikan hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak suami.

Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap kasus istri karena dililit utang adalah karena memang tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka sejak istri diketahui oleh suami berutang sampai ratusan juta rupiah dan hal tersebut juga diakui oleh istri. Sehingga hal tersebut memancing terjadinya *syiqaq* diantara keduanya. Suami juga merasa tidak pernah dihargai dan dihormati bahkan tidak pernah diberikan dukungan moril untuk mencari nafkah guna untuk menghidupi keluarga mereka. Jika sudah begini keadaannya, maka dalam rumah tangga tersebut tidak akan ada cinta dan kasih sayang.

3. Skripsi Arief Setiawan, 2022, Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami dalam Persektif Hukum Islam.¹¹

¹¹ Arief Setiawan, "Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami dalam Persektif Hukum Islam", Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa majelis hakim memperoleh fakta dari keterangan saksi dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa termohon dalam perceraian tersebut memiliki banyak utang yang menyebabkan pemohon tidak dapat menghadapi perilaku termohon. Pemohon dan pihak keluarga telah memberikan nasehat kepada termohon, namun termohon tidak mendengarkan nasehat tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dalam rumah tangga tersebut yang sulit untuk diatasi.

Dalam islam perselisihan seperti ini dikenal sebagai *syiqaq*, yang terjadi ketika suami dan istri tidak dapat memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan prinsip kepatuhan istri kepada suami. Prinsip ini didasarkan kepada kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa, dalam keadaan darurat seorang dapat mengambil utang untuk memenuhi kebutuhan bersama, namun setelah perceraian utang tersebut harus diselesaikan menggunakan harta bersama, kecuali jika utang itu untuk kebutuhan individu.

4. Jurnal Siti Yeri Wahida dan Wayan Putu Sucana Aryana, 2021, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Akibat Perceraian Terkait Harta Bawaan Istri yang Dijadikan Jaminan Penunasan Hutang dalam Perkawinan.¹²

¹² Siti Yeri Wahida dan Wayan Putu Sucana Aryana, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Akibat Perceraian Terkait Harta Bawaan Istri yang

Jurnal ini memberikan kesimpulan bahwa pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) KHI menjelaskan tentang kedudukan harta bawaan istri sebagai jaminan pelunasan utang bersama saat terjadi perceraian. Jika harta bawaan istri digunakan sebagai jaminan utang atas nama istri, maka jaminan tersebut tetap menjadi jaminan istri. Istri memiliki hak penuh untuk mengurus harta bawaanya dan melakukan tindakan hukum terkait hartanya tersebut. Jaminan tersebut bukanlah bagian dari harta bersama dan tidak termasuk dalam pembagian harta bersama saat perceraian. Harta bawaan istri dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pembayaran utang yang dilakukan oleh suami atau istri selama perkawinan. Harta suami disita terlebih dahulu untuk membayar utang. Jika tidak mencukupi, maka harta bersama suami istri selama perkawinan akan disita. Setelah perceraian, suami bertanggung jawab penuh untuk melunasi utang bersama, kecuali utang istri sebelum perkawinan.

5. Bahrul Fawaid dan Fajar Ainun Ridho, 2023, Perceraian yang Diakaitkan Oleh Pertengkaran (*Syiqaq*).¹³

Jurnal ini memberikan kesimpulan bahwa bentuk perceraian umumnya terjadi melalui cerai gugat dan cerai talak. Faktor ekonomi yang tidak stabil menjadi penyebab utama perceraian. Selain itu, faktor

Dijadikan Jaminan Penunasan Hutang dalam Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Universitas Ngurah Rai, 2021.

¹³ Bahrul Fawaid dan Fajar Ainun Ridho, Perceraian yang Diakaitkan Oleh Pertengkaran (*Syiqaq*), Jurnal Universitas Wahid Hasyim, 2023.

perselingkuhan, juga dapat menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam penyelesaian perceraian karena *shiqaq*, dibutuhkan seorang hakim sebagai penengah. Terdapat dua unsur *syiqaq* sebagai alasan perceraian, yaitu perselisihan yang membahayakan suami atau istri dan penyelesaian melalui mekanisme persidangan oleh hakim. Pengadilan Agama membagi prosedur penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* menjadi tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa.

Dari beberapa penelitian skripsi dan jurnal yang telah ditelusuri penyusun menunjukkan, bahwa ada belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Sebagai Pemicu Perceraian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut diatas adalah dalam hal konteks kasus dan lokasi yang diteliti. Oleh karena itu, menurut peneliti merasa tertarik dan berniat untuk membahas dan meneliti tema tersebut dalam skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran

sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Library research adalah penelitian melalui riset kepustakaan untuk mengaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan. Penelitian ini mengambil data primer dari putusan Pengadilan Agama Kudus tahun 2022 yang telah dipublikasikan.

2. Sumber data

Sumber data adalah salah satu tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai Peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data dan bahan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.¹⁵ Sumber data primer ini diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Kudus tahun 2022.

¹⁴ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2009), 2.

¹⁵ Dyan Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku hukum yang di tulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, esiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan dan lain sebagainya.¹⁶ Adapun sumber hukum data yang sekunder dalam penulisan ini berupa dokumen Putusan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022 mengenai perkara perceraian, UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah, publikasi dari lembaga terkait dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis *non probability sampel* yang berarti pemilihan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling*, dimana peneliti secara sengaja memilih sampel yang dapat mewakili persoalan yang diteliti. Kemudian Penulis mengumpulkan dan memilah putusan-putusan Pengadilan Agama Kudus yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁷ Pemilihan kategori putusan sebagai sampel didasarkan pada permasalahan yang diajukan (*posita*) dan permohonan yang diajukan

¹⁶ Dyan Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, 54.

¹⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

(*petitum*) serta pertimbangan hakim. Pada penelitian ini Peneliti mengambil 5 (lima) sampel putusan Pengadilan Agama Kudus tahun 2022 yang mencantumkan utang dalam gugatannya.

3. Metode pengumpulan data

a. Dokumentasi

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara dan mengambil data yang sudah didapatkan dari dokumen ataupun data yang sudah tertulis tersebut. Dokumen yang di maksud merupakan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti.¹⁸ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dari pihak yang bersangkutan.

Informan atau narasumber pada Penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan para Hakim

¹⁸ Zuhri Adussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021, 143.

dan Mediator Pengadilan Agama Kudus yang berkaitan dengan Putusan Perceraian yang penulis kaji.

4. Metode analisis data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dilakukan secara Kualitatif dan data yang diperoleh menggunakan metode deduktif. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan atau conclusion dari kerangka teori dan bahan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Pada penelitian skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang sudah baku. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya. Adapun skripsi yang akan penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan

sistematika penulisan skripsi.

Bab II : TINJAUAN UMUM UTANG DAN PERCERAIAN

Bab ini berisi tinjauan umum tentang utang dan perceraian. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian yang dipergunakan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab III : PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG UTANG DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

Bab ini berisi tentang deskripsi Pengadilan Agama Kudus yang meliputi: Sejarah singkat Pengadilan Agama Kudus, Wilayah Yurisdiksi, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus, serta uraian tentang hasil wawancara dengan para Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kudus beserta paparan putusan perkara perceraian tahun 2022.

Bab IV : UTANG SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

Bab ini merupakan pokok pembahasan, berisi tentang utang sebagai pemicu perceraian dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kudus tahun 2022 dan tinjauan Hukum Islam terhadap utang sebagai pemicu perceraian dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kudus tahun 2022.

Bab V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG DAN PERCERAIAN

A. Utang dalam Islam

1. Pengertian Utang

Utang dalam bahasa arab *Ad-din* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana salah satu pihak memberikan kewajibannya secara langsung sedangkan pihak kedua menyerahkan kewajibannya pada kesempatan lain. *Ad-din* (utang) adalah ketika sebagian dari kalian memberi sejumlah uang kepada sebagian yang lain untuk dikembalikan kemudian (waktu yang ditentukan) dengan menggunakan hari, bulan, dan tahun, bukan menggunakan waktu panen, waktu datangnya jamaah haji, dan sebagainya. *Ad-din* (utang) maknanya lebih luas lagi karena kata ini bisa berarti *al-qordh* (pinjaman).¹⁹

Sedangkan *qardh* secara bahasa artinya memotong. Sebab orang yang meminjamkan akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerimanya. Definisi *qardh* secara syar'i adalah memberikan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan, setelah itu orang tersebut diharuskan untuk mengganti harta yang sudah dipinjamnya.

Nabi Muhammad Saw menyebut *qardh* sebagai karunia yang merupakan bentuk tolong-menolong (*ta'awun*)

¹⁹ Dede Andriyana, *Konsep Utang dalam Syariat Islam*, Jurnal Al-Fatih Global Mulia: Ilmu Syariah, vol. 2, no. 2, (Juli 2020) 51-52.

dan kasih sayang (*mahabbah*). Karena orang yang meminjam akan mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada orang yang dipinjamnya. Hukum memberi pinjaman uang adalah sunnah dan pahalanya besar.²⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad Saw:

مَامِنٌ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا
كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

“Tiada seorang muslim yang memberikan utang kepada seseorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali”. (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).²¹

Menurut Aziz, dalam islam utang piutang adalah kontrak yang berisi dasar sikap tolong-menolong antar sesama. Kegiatan ini termasuk ibadah sosial dalam ajaran Islam. Memberikan utang juga merupakan salah satu sunnah karena secara tidak langsung membantu orang lain dengan cara meminjamkan sebagian hartanya. Dengan memberikan pinjaman akan dapat mengurangi kesulitan bagi mereka yang membutuhkan. Hukum memberikan utang bisa menjadi wajib jika orang yang datang untuk berutang benar-benar membutuhkan (terdesak).²² Misalnya seperti seseorang kelaparan dan belum makan berhari-hari sehingga terpaksa baginya untuk berutang agar bisa membeli

²⁰ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas fiqhi Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 99.

²¹ Hafidz bin Abdullah dan Muhammad bin Yazin al-Ghazali, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut Lebanon: Dar al Kutub al-Ilmiyah), 812.

²² Slamet Arofik dkk, *Pembebasan Hutang Sebagai Mahar Pernikahan Analisis Qiyas*, Jurnal Usratuna: Hukum Keluarga Islam, vol. 5, no. 2, (Juni 2022), 24.

makanan.

2. Dasar Hukum Utang

Pada dasarnya memberikan utang termasuk tindakan yang terpuji, karena pada hakikatnya adalah untuk membantu sesama manusia. Memberikan pinjaman merupakan salah satu cara ibadah mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sebab ada perasaan kasih sayang pada manusia, meringankan pekerjaan mereka dan menghilangkan kesedihan mereka.²³

Dalil disyariatkan utang berasal dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah 282:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*²⁴

Ayat ini sering disebut oleh para ulama dengan ayat *ad-din* (utang-piutang). Dan hakikat dari utang adalah sebagai berikut: “Suatu ibarat dari segala bentuk muamalah dimana salah satu pihak menyerahkan kepada pihak lain berupa uang sedangkan uang tersebut bagi pihak yang diserahkan menjadi tanggungannya yang dikembalikan (dibayar) secara tertunda pada temponya.”²⁵

²³ Mahdalena Nasrun, Bustamam Usman dan Yana Ilham Sari, *Pinjaman Emas pada UPK Amanah Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Mudharabah: Ekonomi dan Keuangan Syariah, vol. 1, (2020), 80.

²⁴ *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Blok Perkata Latin*, (Bandung: alQosbah), 48.

²⁵ Haryono, *Moratorium (Inzhar Ad-Dain) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Ad-Deenar: Perbankan Syariah, vol. 2, no. 1, (Januari-Desember

Anas bin Malik, Rasulullah Saw bersabda: *“Pada malam peristiwa Isra” aku melihat di pinti surga tertulis: shodaqah (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan qardh dengan 18 kali lipat. Maka aku bertanya: wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama daripada shadaqah? Ia menjawab: karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak kurang kecuali karena kebutuhan”*. (H.R. Ibnu Majah dan Baihaqi).

Berdasarkan hadis diatas dijelaskan bahwa ketika seseorang bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya hingga 10 kali lipat. Sedangkan dalam akad pinjaman atau utang piutang diberikan tanpa imbalan atau kelebihan, maka akan dilipat gandakan pahalanya hingga 18 kali lipat, sehingga peminjam tidak terbebani dengan utang dan hanya mengembalikan jumlah yang dipinjam. Pinjaman ini bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa mengharapakan keuntungan sebagai imbalan. Dengan demikian, akad utang piutang merupakan bentuk akad sosial yang memberdayakan ekonomi, yang tujuannya adalah membantu orang yang kurang mampu melalui pinjaman yang adil dan tidak memberatkan.

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Berkaitan dengan diperbolehkannya melakukan utang piutang maka hal ini menjadikannya beberapa rukun yang harus dipenuhi agar utang piutang tersebut dapat dilakukan

dan dinyatakan sah, berikut ini rukun utang piutang:

- a. Adanya orang yang berutang, disyaratkan bahwa orang yang berutang harus cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- b. Adanya orang yang berpiutang, syaratnya sama dengan syarat di point (a).
- c. Harta yang di utang piutang-kan, syaratnya barang tersebut murni dan jelas kehalalannya, bukan harta yang haram atau bercampur antara barang halal dan haram.
- d. Adanya lafadz, yaitu adanya pernyataan dari pihak penerima utang dan pihak pemberi piutang.²⁶

Berikut ini beberapa hukum yang terkait dengan utang piutang:

Pertama, Akad utang piutang menetapkan peralihan kepemilikan. Misalnya, jika seseorang mengutangkan satu kilo gandum kepada orang lain, maka gandum tersebut tidak lagi menjadi milik pemberi utang (*muqridh*) namun menjadi milik orang yang berutang (*muqtaridh*) dan bebas menggunakannya. Prinsip ini berlaku seperti akad jual beli, hibah dan hadiah

Kedua, penyelesaian utang piutang dilakukan di tempat akad berlangsung. Namun jika disepakati, penyelesaian utang bisa dilakukan di tempat lain selama tidak menimbulkan biaya tambahan.

Ketiga, pihak *muqtaridh* wajib melunasi utang dengan

²⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004, 137.

barang yang sejenis jika objek utang adalah barang *mitsliyyat*, atau dengan barang yang senilai jika objek utang adalah barang *al-qimiyyat*. Ia tidak diwajibkan untuk melunasi utangnya dengan barang yang di utangnya. Pada sisi lain pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pengembalian barang yang diutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemilikannya.

Keempat, jika dalam akad utang piutang telah disepakati waktu atau tempo pelunasannya, maka pihak pemberi utang tidak dapat menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Namun apabila pihak yang memberi utang tidak ada kesepakatan mengenai waktu pengembalian, maka menurut ajaran ulama Malikiyyah pelunasan utang mengikuti adat yang berlaku.

Kelima, ketika waktu pelunasan utang telah tiba dan pihak yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka sangat dianjurkan dalam ajaran Islam agar pihak yang memberikan utang memberikan kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan. Meskipun demikian, pihak yang memberi utang berhak menuntut pelunasan utang. Di sisi lain, ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak yang berutang segera melunasi utangnya, karena utang merupakan sebuah kepercayaan, sehingga kebajikan ini harus dibalas dengan kebajikan, yaitu dengan segera melunasi utang.²⁷

4. Latar Belakang Terjadinya Utang

²⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 174.

Sebab terjadinya utang piutang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Pada dasarnya, ada dua jenis timbulnya utang piutang, yaitu karena murni utang piutang dan karena dilatar belakangi perjanjian lain.

a. Karena murni utang piutang

Maksud dari murni utang piutang yang disebutkan disini adalah tidak ada latar belakang problematika lain dan semata-mata dilakukan untuk melakukan utang piutang. Misalnya seperti, seorang pedagang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya, lalu ia pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman kredit, disini dapat diketahui bahwa sebab terjadinya utang piutang murni untuk kepentingan pribadi.

b. Karena di latar belakangi perjanjian lain

Lain halnya dengan perjanjian utang piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian yang kedudukannya berdiri sendiri-sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.²⁸

²⁸ Nurul fajriyanti, “Terlilit utang sebagai alasan perceraian (studi putusan nomor:187/Pdt.G/2019/PA.Prg”, (2021).

Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan ialah:

- a) Jika segala usaha yang dilakukannya untuk mendapatkan dana mengalami kebuntuan. Sehingga cara alternatif terakhir yang bisa dilakukan hanyalah dengan berutang, maka perlu disadari bahwa ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan menggambarkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang.
- b) Jika muncul kebutuhan mendesak dan harus segera dipenuhi sehingga terpaksa untuk berutang, jangan berutang di luar batas kemampuan. *Ghalabatid dayn* atau terlilit utang inilah yang akan menimbulkan masalah besar yaitu *gharir rijal* atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah saw selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit *ghalabatid dayn* yang menyebabkan harga diri atau *izzah* menjadi hilang.
- c) Apabila utang telah dilakukan, maka harus ada niat untuk segera membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang. Memperlambat membayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga

diperbolehkan untuk mempermalukannya.²⁹

²⁹ Moh Agus Nugroho, “Esensi Hutang dalam Keuangan Rumah Tangga yang Islami”, *Jurnal Al-Intaj*, vol. 5, no. 1, Maret 2019, 38-39.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pernikahan adalah fondasi masyarakat, dan itu harus kuat agar rumah tangga menjadi kuat. Apabila pernikahan runtuh, maka fondasi masyarakat juga ikut runtuh. Islam mengharapkan agar pernikahan dipelihara dengan baik sampai akhir maut memisahkan suami istri. Suami istri diharapkan santun dalam berhubungan rumah tangga (QS. An Nisa 4, 9) perilaku baik ini adalah kunci rumah tangga yang bahagia. Sachiko Murata menekankan bahwa pasangan harus memprioritaskan penyelesaian masalah rumah tangga dengan cara terbaik, sebab jika dalam sebuah keluarga sudah tidak lagi ditemukan keharmonisan, maka inilah awal mula retaknya hubungan rumah tangga. Bahkan dari timbul masalah inilah yang dapat berujung pada perceraian. Maka diperlukan menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan.³⁰

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya tidak selalu berjalan mulus dan pasti akan menghadapi masalah. Pertengkaran yang timbul merupakan suatu hal yang biasa terjadi dalam pernikahan, namun perselisihan yang berlarut-larut hingga berkepanjangan dan sulit untuk di damaikan dengan sendirinya akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya pihak ketiga antara suami istri. Dampak mendalam yang diakibatkan dari perceraian bisa mengakibatkan stress,

³⁰Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Al Buana Gender*, vol. 1, no. 1 (Januari-Juni 2016), 21.

gangguan mental, perubahan fisik dan lain sebagainya. Setiap keluarga tidak ada yang menginginkannya, karena dianggap menyakitkan dan menyedihkan bila harus berakhir dengan perpisahan.

Dalam kitab-kitab fiqh, talak dapat dilakukan oleh suami dengan secara relatif mudah, yaitu dengan ucapan saja dalam suatu waktu yang dipandang sah, yaitu di waktu tidak dalam keadaan haid yang belum dicampuri. Perceraian dalam fiqh dapat menjadi suatu kewajiban, seperti perceraian yang disebabkan oleh *ila'* dan *syiqaq* ketika dua hakam telah menemukan jalan buntu kecuali perceraian; atau anjuran seperti kasus suami yang tidak mapu memenuhi hak-hak isterinya, isterinya kurang menjaga diri yang belum sampai zina, atau jika istri berakhlak buruk; atau haram yaitu talak bid'ah; ataupun makruh yaitu talak yang bukan sunnah dan bukan pula bid'ah.³¹

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan". Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamatkan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan

³¹ H. Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya), 168-169.

pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.³²

5. Dasar Hukum Perceraian

Landasan hukum mengenai perceraian di jelaskan Allah Swt. Dalam QS. Al-Baqarah 2: 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَامْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menembus dirinya. Itulah hukum-

³² Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika), 18-19.

hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”³³

6. Alasan Perceraian.

Alasan perceraian dapat diajukan oleh permohon ke Pengadilan Agama seperti yang telah dimaksud dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan alasan–alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, berjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama (2) dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak, dan;

³³ *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Blok Perkata Latin*, 36.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³⁴

”Alasan atau alasan-alasan” berarti bahwa perceraian dapat diajukan dengan satu alasan atau bisa juga dengan lebih dari satu alasan atau beberapa alasan tertentu. Ketentuan mengenai alasan perceraian secara tidak langsung melindungi pihak istri dari praktik perceraian yang dilakukan tanpa proses Pengadilan yang dikenal sebagai “cerai liar” atau cerai di bawah tangan. Hal ini dapat melindungi pihak istri dari cerai sembarangan atau tanpa pembuktian. Alasan atau alasan-alasan inilah yang akan diperiksa oleh majelis hakim pada agenda pembuktian di persidangan nanti.³⁵

Dalam hal ini, tugas seorang *hakam* (hakim) untuk mendamaikan dan hanya dalam keadaan tertentu ketika tidak ada solusi untuk mendamaikan pasangan berselisih, maka hakim dapat mengambil keputusan untuk menceraikan suami dan istri.

7. Prosedur Perceraian

Prosedur pengajuan permohonan dan gugatan perceraian mengacu pada pasal 118 HIR, yang memungkinkan pengajuan secara tertulis atau lisan. Jika suami mengajukan permohonan talak, dia harus mengajukannya di tempat tinggal istri. Sedangkan jika istri mengajukan gugatan cerai, gugatan diajukan di Pengadilan tempat tinggal istri. Ini sesuai dengan kemudahan yang

³⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 116.

³⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 209.

diberikan kepada kaum istri dalam hukum Islam dan sesuai dengan karakteristik hukum Islam dalam hal perceraian.³⁶

Pemeriksaan sengketa hanya dapat dilakukan melalui sidang Pengadilan setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan tidak berhasil. Surat permohonan awal yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke bagian kepaniteraan Pengadilan Agama (sub kepaniteraan permohonan).

Kemudian pemohon (kemeja 1) akan menaksir jumlah biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara dan mencantulkannya dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarannya biaya perkara harus sudah mencukupi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 193Rbg/Pasal 128 Ayat (1) HIR/Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mencakup:³⁷

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai;
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah;
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim lain;
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

³⁶ Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indoneia*, 72.

³⁷ Pasal 90 Ayat (1), Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 74.

Setelah permohonan terdaftar, permohonan tersebut diberi nomor perkara dan diajukan kepada Ketua Pengadilan. Setelah menerima permohonan, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim yang bertugas untuk mengadili perkara tersebut. Pada prinsipnya, pemeriksaan persidangan dilakukan oleh hakim dan dalam hal ini Ketua majelis akan menunjuk seseorang hakim sebagai anggota majelis.³⁸

Setelah ditetapkan hakim yang ditunjuk akan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan. Ketua majelis akan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan. Pemanggilan harus dilakukan secara resmi dan sesuai dengan tata cara yang patut, yaitu:

- a. Proses pemanggilan dalam persidangan dilakukan oleh juru sita atau juru pengganti yang menyertakan surat panggilan kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya;
- b. Jika pihak yang dipanggil tidak ditemukan, surat panggilan akan diserahkan kepada Kepala Desa tempat tinggal pihak tersebut;
- c. Jika salah satu pihak telah meninggal dunia, surat panggilan akan disampaikan kepada ahli warisnya;
- d. Setelah proses pemanggilan selesai, jurusita harus menyerahkan risalah atau tanda bukti bahwa para pihak telah dipanggil kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

³⁸ R. Sueroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet.6, 39.

- e. Kemudian pada hari yang telah ditentukan sidang perkara dimulai.³⁹

Pasal 121 HIR, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara, maka ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang dalam hal ini panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti.⁴⁰

Sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 54: “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini” hal ini menjelaskan bahwa proses pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata.⁴¹

Setelah sidang dibuka oleh hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, tahap awal dilakukan dengan melakukan pemeriksaan identitas para pihak untuk memastikan apakah mereka memahami alasan dipanggil ke sidang. Dalam upaya perdamaian, hakim dapat mengambil inisiatif untuk mencoba mendamaikan para pihak. Hakim harus sungguh-sungguh berupaya meredakan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Jika upaya perdamaian tidak berhasil, sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan

³⁹ R. Sueroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, 40.

⁴⁰ M. Fauzan, *Pokok-pokok Acara Peradilan Agama*, 13.

⁴¹ A. Basiq Djailil, *Peradilan Agama Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006), cet ke 1, 202-203.

dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan.⁴²

Selanjutnya pada tahap dari termohon, pihak termohon diberikan kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap pemohon melalui hakim. Pada tahap replik pemohon kembali menegaskan isi permohonannya yang dilakukan oleh termohon dan juga mempertahankan diri atas sanggahan-sanggahan yang disangkal termohon. Kemudian pada tahap duplik, termohon dapat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh pemohon.

Kemudian tahap kesimpulan, kedua belah pihak mengemukakan pendapat akhir mengenai hasil pemeriksaan. Selanjutnya pada tahap putusan, hakim menyampaikan segala pendapatnya mengenai perkara tersebut dan menyimpulkan dalam putusan. Putusan hakim tersebut bertujuan untuk mengakhiri sengketa.⁴³

⁴² R. Sueroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, 41-42.

⁴³ R. Sueroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, 43-44.

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG UTANG
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KUDUS

A. Profil Pengadilan Agama Kudus

1. Sejarah Singkat dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kudus

Sejarah Singkat :

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Kudus telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Kudus. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882

yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan pengeluaran secara formal terhadap keberadaan Peradilan Agama, yang sebelumnya sudah dijalankan oleh para Saudagar dan Raja dengan dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai *Qodhim* (Hakim) termasuk Pengadilan Agama Kudus telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882.

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban (KUA) yang terletak disebelah masjid agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, disebelah barat alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan diserambi masjid.


Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m² berdasarkan SK Bupati Kudus No.0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak dijalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m², dan luas bangunan gedung adalah

260m², luas untuk halaman kantor 190 m². Mulai tahun 2009 pengadilan agama Kudus pindah ke kantor baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah 3172 m², sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1500m².

Wilayah Yuridiksi :

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. Letak Kabupaten Kudus antara 110° 36' dan 110° 50' Bujur Timur dan antara 6° 51' dan 7° 16' Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km.

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 Desa serta 9 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 hektar (20,19 persen), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 hektar (2,46 persen) dari luas Kabupaten Kudus.



Peta Kabupaten Kudus

(Sumber Data: Portal Online PA Kudus/Profil 2023)

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus

Tugas :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan

Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Fungsi :

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, dan Jusurita/Jusurita Pegganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi admini stratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya:
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi

informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Visi :

Terwujudkan Pengadilan Agama Kudus yang agung.

Misi :

- a. Mewujudkan Pengadilan Agama yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.
- d. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁴

B. Pertimbangan Hakim Tentang Utang Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam perkara perceraian karena utang, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Muhammad Imamuddin, S.Sy., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus, beliau

⁴⁴ Pengadilan Agama Kudus, “Profil Pengadilan”, <https://www.pa-kudus.go.id/>, diakses tanggal 17 Maret 2023.

mengatakan sebagai berikut:

Dalam kasus perceraian, pasal 116 (f) KHI paling sering digunakan di Pengadilan Agama Kudus. Perkara perceraian karena utang dapat dikabulkan apabila menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Utang itu ekonomi, yaitu cara keluarga memenuhi kebutuhan. Keluarga adalah sesuatu yang kompleks dan rumit. Kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan dasar, kebutuhan emosional, kebutuhan lingkungan sekitar dan kebutuhan ekonomi salah satunya. Kebutuhan ekonomi sangat penting, jika tidak ada ekonomi maka tidak ada keluarga, karena keluarga di bentuk dari ekonomi. Kegagalan ekonomi sama dengan kegagalan keluarga. Maka dari itu pasangan suami istri harus siap dan kuat mentalnya walaupun kekurangan ekonomi. Perceraian di Pengadilan Agama Kudus paling banyak karena faktor ekonomi.⁴⁵

Lebih jauh Hakim Pengadilan Agama Kudus Bapak Khaerozi, S.H.I., M.H. mengatakan:

Pada dasarnya utang belum bisa dijadikan alasan utama untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus, namun dapat diterima atau dikabulkan apabila di dalam positanya terdapat perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat rumah tangga menjadi konflik. Sebagaimana di sebutkan dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

⁴⁵ Muhammad Imamuddin, S.Sy., M.H Hakim Pengadilan Agama Kudus (14 Maret 2023).

dalam rumah tangga.

Penulis kembali bertanya kepada ketua BP4 bapak Drs. H. Jalil Pengadilan Agama Kudus mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus beliau mengatakan sebagai berikut:

Jumlah Mediator Non Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kudus ada 4, yang masing-masing mediator dibagi tugas mulai dari hari Senin-Kamis. Bagi mereka yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kudus kemudian mereka mengikuti sidang pertama di majelis, maka diwajibkan bagi mereka untuk sidang mediasi. Mediator hanya melakukan mediasi satu kali bagi mereka yang berperkara. Untuk pelaksanaan mediasi bervariasi, namun kebanyakan sekali mediasi sudah selesai. Ada yang dua kali karena meminta waktu, yang terpenting antara yang berperkara dengan mediator bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam proses mediasi mereka di fasilitasi agar mendapatkan jalan keluar terbaik.

Kemudian Bapak Drs. H. Jalil memberikan pernyataannya bahwa latar belakang perceraian bervariasi, namun kebanyakan karena faktor ekonomi. Contohnya seperti seseorang Istri mengajukan cerai karena terlilit utang, yang berutang suami dan sampai dengan tidak bisa menutupi utangnya yang pada akhirnya istri minta cerai. Istri tidak diberi nafkah oleh suami, faktornya karena suami tidak mempunyai pekerja tetap, misalnya seperti pekerjaan serabutan yang pada akhirnya kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga jalan keluar satu-satunya yang

diambil dengan cara berutang.⁴⁶

C. Perkara Perceraian dengan Alasan Utang di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022

Bahwa dalam hal ini Peneliti hanya mengambil sampel 5 (lima) dari total keseluruhan putusan perceraian yang dapat mewakili persoalan yang diteliti, karena Peneliti memilih untuk fokus pada jumlah yang terbatas dalam rangka menjaga kualitas analisis dan memungkinkan pengumpulan data yang lebih terperinci dan akurat. Peneliti mengambil sampel 5 (lima) pada putusan di tahun 2022 yang berkaitan dengan putusan perceraian yang dilatarbelakangi adanya ketidakharmonisan keluarga akibat utang. Dalam berkas putusan perceraian tersebut terdapat alasan dan penyebab diperbolehkannya bercerai oleh Pengadilan Agama Kudus. Peneliti akan menguraikan data yang telah diperoleh dari Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut:

1. Putusan perkara nomor: 134/Pdt.G/2022/PA.Kds
 - a. Duduk perkara (*Posita*)

Kasus tentang cerai talak permohonan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 17 Januari 2022 dengan nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Kds, pihak Penggugat menyebutkan dalam surat gugatannya beberapa *posita* diantaranya, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor

⁴⁶ Drs. H. Jalil Mediator Pengadilan Agama Kudus (14 Maret 2023).

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Januari 2000, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 778/KUA/11.19.03/PW.01/12/2021, tertanggal 6 Desember 2021. Pada saat pernikahan berlangsung status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan. Sesudah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Demaan RT.03 RW.04 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, selama 6 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah rumah kontrakan di wilayah Kabupaten Kudus selama 10 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah rumah Kontrakan milik Bapak Kumis di Desa Botorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, selama 5 tahun 7 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan. Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2019 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan dengan seringkali terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali. Faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon menjual sepeda milik orang tua Pemohon tanpa seijin Pemohon dan Orang tua Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon hingga

berbulan-bulan, tidak ada kejujuran, Termohon sering utang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sulit dinasehati. Puncak perselisihan, pertengkaran dan percecokan terjadi pada bulan Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan, yang akibatnya Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan ngontrak rumah, di Dukuh RT.04 RW.01 Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
- 3) Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

b. Jawaban

Berdasarkan *posita* gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan terhadap cerai talak ini, Termohon tidak keberatan.

c. Dasar pertimbangan hakim

Setelah membaca permohonan Pemohon, maka

dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon didasarkan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
- 2) Bahwa pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Agustus 2021, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik;
- 3) Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan Termohon sering berutang dan meninggalkan rumah tanpa izin.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon.

Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah

memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Januari 2000 di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
- 2) Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- 3) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berkelanjutan penyebabnya Termohon sering berutang dan meninggalkan rumah;
- 4) Bahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri;
- 5) Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil.

Bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon dalam persidangan dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan namun tetap tidak berhasil dan juga dari bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan keduanya kembali, maka yang demikian bisa ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon atau suami dengan istri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apa tidak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal, serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al- Baqarah: 229.

Dalam perkara cerai talak ini, Pengadilan Agama Kudus memutuskan amarnya yang berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan damai Tanggal 31 Januari 2022;
- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 5.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 5.2 Nafkah anak Pemohon dan Termohon xxx, laki-laki, umur 13 tahun setiap bulan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai usia 21 tahun/mandiri, dengan ditambah 10% setiap tahun;
- 5) Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madiyah, nafkah iddah dan nafkah anak untuk bulan pertama pada dictum angka 4 tersebut, dibayar langsung secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;
- 6) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).⁴⁷

2. Putusan perkara nomor: 106/Pdt.G/2022/PA.Kds

⁴⁷ Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2022/PA.Kds

a. Duduk perkara (*posita*)

Kasus tentang cerai gugat permohonan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 12 Januari 2022 dengan nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Kds pihak Penggugat menyebutkan dalam surat gugatannya beberapa *posita* diantaranya, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Kudus, pada tanggal 29 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 29 Oktober 2008 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak. Sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orangtua Penggugat selama 7 tahun 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak bernama anak, laki-laki telah meninggal dunia.

Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali. Faktor penyebab terjadinya perselisihan, percecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat adalah Tergugat sering main perempuan dan berganti-ganti, Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat banyak utang di Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan malah Penggugat yang ditagih oleh Koperasi. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana disebutkan, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat sesuai tersebut diatas. Sejak kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, yaitu sejak bulan Januari 2021 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan agama Kudus. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat, selain itu Penggugat telah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili.

b. Jawaban

Berdasarkan *posita* penggugat tersebut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut itu

disebabkan suatu halangan yang sah. Perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

c. Dasar pertimbangan hakim

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali yang disebabkan Tergugat sering main perempuan dan berganti-ganti, Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat banyak utang di Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan malah Penggugat yang ditagih oleh Koperasi. Puncaknya pada bulan Januari 2021, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin, dan selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak, namun sudah meninggal dunia.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. Setelah dihubungkan dengan

keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Maret 2009 dan telah dikaruniai 2 anak;
- 2) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya, karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang penyebabnya Tergugat banyak utang dan selama pisah sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- 3) Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya, keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya

untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi: *“Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”*;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan.

Dalam perkara cerai talak ini, Pengadilan Agama Kudus memutuskan amarnya yang berbunyi:

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

- 4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).⁴⁸
3. Putusan perkara nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Kds
 - a. Duduk perkara (*posita*)

Kasus tentang Cerai Gugat permohonan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 10 Januari 2022 dengan nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Kds pihak Penggugat menyebutkan dalam surat gugatannya beberapa *posita* diantaranya, Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus tertanggal 10 Maret 2001. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 12 Maret 2001, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kab.Kudus, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak.

Mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, baik-baik saja layaknya suami istri, namun sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih paham dan cekcok. Penyebab perselisihan dan cekcok yang terjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan melukai batin Penggugat, Tergugat suka berutang kemudian Penggugat yang membayar utang Tergugat, Tergugat sering mabuk, Tergugat memiliki wanita idaman lain.

⁴⁸ Putusan Nomor: 106/Pdt.G/2022/PA.Kds

Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah tidak melaksanakan hubungan layaknya suami istri dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak mandharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kudus agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus perceraian talak satu ba'in suhro.

Keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan telah sesuai keadaan sebagaimana alasan perceraian tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

b. Jawaban

Pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. Upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

c. Dasar pertimbangan hakim

Bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan melukai batin Penggugat, Tergugat suka berutang kemudian Penggugat yang membayar utang Tergugat, Tergugat sering mabuk dan Tergugat memiliki wanita idaman lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- 2) Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup

rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;

- 3) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering mabuk, dan Tergugat sering berutang;
- 4) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 7 bulan karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- 5) Bahwa selama pisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin.

Berkenaan dengan perkara ini, Pengadilan Agama Kudus memutus yang amarnya berbunyi:

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).⁴⁹

4. Putusan perkara nomor: 3/Pdt.G/2022/PA.Kds

a. Duduk perkara (*posita*)

Kasus cerai gugat permohonan ini didaftarkan pada

⁴⁹ Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Kds

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 3 Januari 2022 dengan nomor: 3/Pdt.G/2022/PA.Kds pihak Penggugat menyebutkan dalam surat gugatannya beberapa posita diantaranya :

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, Kota Kudus dengan bukti Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Agustus 2019.
- 2) Setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat beralamat di Mlati kidul RT 003 RW 001 Kelurahan Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.
- 3) Semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak (Perempuan), Tanggal Lahir Kudus, 07 Juni 2020, sekarang dalam asuhan Penggugat.
- 4) Seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang

perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kudus. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

- a) Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah sejak September s/d Desember 2021;
 - b) Penghasilan bulanan penggugat selama bulan Oktober s/d Desember 2021 dan uang tabungan penggugat digunakan untuk melunasi utang tergugat ke berbagai pihak;
 - c) Tergugat mempunyai tanggungan berupa utang kepada berbagai pihak namun penggugat tidak mengetahui transaksi utang tersebut, tidak menerima uang utang dan tidak mengetahui keperluan utang;
 - d) Tidak adanya kejujuran dan transparan dalam menjalani rumah tangga.
- 5) Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 14 bulan Desember tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah

- tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 21 hari;
- 6) Selama pisah tempat tinggal Tergugat tinggal di Besito Gebog Kudus sedangkan Penggugat tinggal di Mlati Kidul Kota Kudus;
 - 7) Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tetap berkomunikasi dengan alasan tergugat sering ditagih utang oleh pihak luar dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
 - 8) Pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - 9) Dikarenakan anak Penggugat Perempuan, Tanggal Lahir Kudus, 07 Juni 2020, masih (belum dewasa) sehingga memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya dan selama ini anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat daripada kepada Tergugat, sehingga Penggugat mohon supaya hak asuh (hadlonah) atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
 - 10) Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

b. Jawaban

Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan. sebagai berikut:

- 1) Dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3, Tergugat membenarkan;
- 2) Tergugat membenarkan jika antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan pertengkaran mulut, namun mengenai penyebabnya yang benar hanyalah dalil angka b, c, dan d. Sedangkan dalil a tidak benar jika Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memberi nafkah, karena yang benar Tergugat tetap memberi nafkah kepada keluarga dan Tergugat adalah suami yang bertanggung jawab;
- 3) Dalil gugatan Penggugat angka 5, Tergugat membenarkan. Namun alasan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat adalah agar orang yang menagih hutang Tergugat tidak mendatangi rumah orang tua Penggugat;
- 4) Dalil gugatan Penggugat angka 6, Tergugat membenarkan;
- 5) Dalil gugatan Penggugat angka 7, Tergugat menyatakan tidak benar karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

- 6) Dalil gugatan Penggugat angka 8, Tergugat tidak menanggapinya;
- 7) Dalil gugatan Penggugat angka 9, Tergugat menerangkan bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak ikut Penggugat, namun Tergugat minta agar diberikan hak akses untuk menengok anak sewaktu-waktu;
- 8) Dalil gugatan Penggugat angka 10, Tergugat tidak menanggapinya;
- 9) Terhadap petitum Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan. Sedangkan terhadap petitum Penggugat yang minta hak asuh anak, Tergugat menyatakan tidak keberatan namun meminta agar diberikan hak akses untuk bertemu anak sewaktu-waktu;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya semula. Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya semula.

c. Dasar pertimbangan hakim

Bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta jawaban Tergugat, beserta bukti surat dan dua orang saksi

dari pihak Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga telah dikaruniai satu orang anak (Perempuan), lahir di Kudus pada tanggal 07 Juni 2020;
- 2) Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang sehingga para penagih datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menagih hutang;
- 3) Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 1 ½ (satu setengah) bulan lamanya;
- 4) Pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan), lahir di Kudus pada tanggal 07 Juni 2020;
- 2) Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak utang sehingga para penagih

datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menagih utang;

- 3) Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 ½ (satu setengah) bulan lamanya;
- 4) Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali.

Berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, patut dinyatakan terbukti;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta mediasi oleh Mediator, tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, maka hal demikian patut dinilai bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, setia, dan hormat terhadap Tergugat, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "Mitsaqon ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga

yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an Surah ar Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi Muhammad saw: *“Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain.”*.

Dalam perkara ini, Pengadilan Kudus memutuskan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Terguga terhadap Penggugat;
 - 3) Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 07 Juni 2020 berada di bawah Hadhanah (hak asuh anak) Penggugat dengan kewajiban kepada pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anaknya;
 - 4) Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).⁵⁰
5. Putusan perkara nomor: 147/Pdt.G/2022/PA.Kds
- a. Duduk perkara (*posita*)

Kasus tentang cerai gugat permohonan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 18 Januari 2022 dengan nomor

⁵⁰ Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2022/PA.Kds

147/Pdt.G/2022/PA.Kds pihak Penggugat menyebutkan dalam surat gugatannya beberapa posita diantaranya, Akta Nikah Nomor: 434/66/VIII/2005 tertanggal 26 Agustus 2005, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah Penggugat selama 12 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak.

Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2008 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak menafkahi, serta mempunyai banyak tanggungan utang. Melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah. Terakhir terjadi pertengkaran dimana waktu itu Tergugat masih saja berperilaku meninggalkan tanggung jawab, puncaknya sejak bulan Desember 2020, Tergugat meninggalkan rumah tanpa menafkahi penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sampai sekarang.

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah penggugat, sedang

Tergugat tinggal di rumah orang tuanya. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri. Melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan mengabulkan gugatan Penggugat.

b. Jawaban

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan tanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat di persidangan;

c. Dasar pertimbangan hakim

Bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2005, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak menafkahi, serta mempunyai banyak tanggungan utang. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020, akibatnya Tergugat meninggalkan rumah tanpa menafkahi Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dalil dan alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah

pada tanggal 26 Agustus 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo, kabupaten Mejobo, Jawa Tengah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- 2) Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan selalu berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- 4) Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- 5) Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat di simpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sudah mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat

sering pergi meninggalkan rumah dan selalu berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan.

Dalam perkara cerai talak ini, Pengadilan Agama Kudus memutuskan amarnya yang berbunyi:

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4) Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).⁵¹

⁵¹ Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2022/PA.Kds

BAB IV

UTANG SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

A. Utang Sebagai Alasan Perceraian dalam Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kudus

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus, yaitu:

1. Mabuk = 1 kasus
2. Madat = 4 kasus
3. Meninggalkan salah satu pihak = 153 kasus
4. Dihukum penjara = 1 kasus
5. Poligami = 1 kasus
6. KDRT = 1 kasus
7. Cacat badan = 2 kasus
8. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus = 995 kasus
9. Kawin paksa = 1 kasus
10. Murtad = 9 kasus
11. Ekonomi = 125 kasus

Total keseluruhan faktor penyebab perceraian pada tahun 2022 berjumlah 1.293 kasus.⁵²

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menempati urutan tertinggi sebagai penyebab terjadinya perceraian dengan alasan pertengaran atau *shiqaq*. Terdapat

⁵² Laporan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022.

995 kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus yang disebabkan oleh perselisihan yang berkelanjutan, sehingga terjadi pertengkaran hebat yang tidak dapat damai.

Shiqaq merupakan tingkat puncak dari perselisihan antara suami dan istri yang dapat membawa dampak jika perkawinan mereka dilanjutkan. Menurut penjelasan pasal 76 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang perkawinan Peradilan Agama, *syiqaq* diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri.

Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya diantaranya seperti:

1. Perselisihan yang menyangkut ekonomi, atau karena suami tidak menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilannya kepada istri;
2. Perselisihan yang menyangkut hubungan seksual;
3. Perselisihan yang menyangkut perbedaan agama sehingga menimbulkan perbedaan dalam mengasuh dan mendidik anak; dan
4. Permasalahan lainnya yang dapat menyebabkan perselisihan antara suami istri.⁵³

Persiapan yang baik dalam membangun rumah tangga

⁵³ Hoaleh, Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan untuk Hidup Rukun dalam Rumah Tangga, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2013), 64.

menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun kenyataannya banyak pernikahan yang kurang dipersiapkan dengan baik. Kesiapan dan orientasi yang tidak tepat dalam pernikahan, serta kurangnya persiapan kedua belah pihak dapat berdampak negatif pada tingkat keharmonisan mereka.

Masalah dan perselisihan dalam rumah tangga sering terjadi seperti: perbedaan pendapat dan pandangan, kurangnya saling menghargai dan menghormati pasangan, kecenderungan memaksa kehendak, kesulitan menerima perbedaan, rasa curiga berlebih, kurangnya kedewasaan dalam berfikir dan kurangnya usaha yang kuat untuk membangun rumah tangga yang bahagia.

Semua pasangan pasti menginginkan pernikahan yang bahagia, kekal dan abadi. Namun dibalik semua harapan itu tidak menutup kemungkinan jika rumah tangga tersebut terjadi *disharmonis*. Banyak faktor yang menjadi penyebab sebuah perceraian pada hubungan pernikahan, diantaranya adalah:

1. Poligami yang tidak sehat;
2. Krisis akhlak;
3. Perjudohan atau kawin paksa;
4. Perselingkuhan yang menimbulkan kecemburuan;
5. Faktor ekonomi;
6. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁵⁴

Faktor ekonomi dapat menjadi penyebab perceraian

⁵⁴ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 6.

dalam rumah tangga, yang dimaksudkan perceraian dalam rumah tangga adalah masalah nafkah keluarga. Terdapat suami yang tidak bertanggung jawab atau kurang dalam pemenuhan nafkah. Kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi atau adanya keinginan yang berlebihan, sedangkan pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Hal ini dapat memicu pertengkaran dan dapat berakhir dengan perceraian. Jadi, antara kenyataan dengan teori sama yaitu faktor penyebab perselisihan yang mengakibatkan perceraian adalah faktor ekonomi atau keuangan. Sebagai seorang kepala keluarga, suami harus bertanggung jawab terhadap keluarganya termasuk dalam memberikan nafkah lahir kepada isterinya. Adanya keterbukaan diantara suami isteri dalam membelanjakan atau penggunaan uang merupakan kunci utama dalam berumah tangga, agar tidak menimbulkan salah duga atau kecurigaan dari seorang istri kepada suami atau sebaliknya. Hendaklah dalam membelanjakan uang secara cermat, jangan asal menggunakan uang untuk keperluan yang sekiranya kurang bermanfaat.⁵⁵

Dalam ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, berjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama (2) dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan

⁵⁵ Mukmin, "Latar Belakang dan Dampak Perceraian", *Jurnal Perspektif*, vol. 14, no. 1, Juni 2021, 100.

- tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar taklik talak, dan;
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁵⁶

Hal-hal yang berkaitan dengan perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dapat diketahui dengan melihat isi pasal-pasal tersebut bahwa prosedur bercerai tidaklah mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 116.

mendamaikan kedua belah pihak."⁵⁷

Sebagaimana data yang diperoleh oleh penulis di Pengadilan Agama Kudus tahun 2022. Dari data tersebut dapat dilihat bawasannya dari sekian yang mengajukan perceraian terdapat 5 (lima) kasus perceraian yang di dalam gugatannya mencantumkan utang dan dari gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Kudus.

Penulis memilih 5 (lima) perkara gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kudus. Dalam berkas putusan tersebut terdapat beberapa alasan dan penyebab dikabulkannya perceraian yang melibatkan utang. Penulis akan menguraikan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut:

- a) Dalam Putusan perkara nomor: 134/Pdt.G/2022/PA.Kds, persengketaan yang terjadi dikarenakan krisis akhlak yakni tidak adanya kejujuran Termohon kepada Pemohon dalam rumah tangga. Sampai-sampai Termohon menjual sepeda milik orang tua Pemohon tanpa persetujuan mereka, ini merupakan pelanggaran hak milik. Selain itu, Termohon juga sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon hingga berbulan-bulan dan seringkali melakukan utang tanpa seijin atau sepengetahuan Pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut, tindakan-tindakan ini secara jelas mencerminkan krisis akhlak dalam hubungan perkawinan dan merusak

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum. Pasal 115, 21.

kepercayaan serta keharmonisan dalam rumah tangga.

- b) Dalam Putusan perkara nomor: 106/Pdt.G/2022/PA.Kds, terdapat beberapa hal menjadi dasar perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Pertama, perselingkuhan yakni Tergugat sering main perempuan dan berganti-ganti. Kedua, Ekonomi yakni Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat. Ketiga, Krisis akhlak yakni Tergugat banyak utang di Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan malah Penggugat yang ditagih oleh Koperasi. Dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa perceraian tersebut dilakukan karena adanya ketidaksetiaan Tergugat dalam hubungan perkawinan, ketidakmampuan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta keadaan finansial yang buruk akibat utang. Keadaan ini jelas merusak hubungan keluarga dalam menciptakan keharmonisan yang sulit untuk diperbaiki.
- c) Dalam Putusan perkara nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Kds terdapat persengketaan antara Pemohon dan Termohon. Pertama, ekonomi yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang menunjukkan ketidakbertanggungjawaban Tergugat dalam kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat. Kedua, krisis akhlak yakni Tergugat sering berkata kasar yang melukai batin Penggugat yang

mencerminkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam hubungan tersebut. Selanjutnya, Tergugat suka berutang kemudian Penggugat yang membayar utang tersebut yang menyebabkan kesulitan keuangan bagi Penggugat. Selain itu, Tergugat sering mabuk yang berpotensi mempengaruhi kehidupan rumah tangga secara negatif. Ketiga, Perselingkuhan yakni Tergugat memiliki wanita idaman lain yang menunjukkan pengkhianatan dalam pernikahan. Dalam kondisi tersebut, perceraian menjadi solusi yang tepat untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat dan merugikan Penggugat secara emosional, mental dan finansial.

- d) Dalam Putusan perkara nomor: 3/Pdt.G/2022/PA.Kds. terdapat dua isu yang menjadi sumber persengketaan, yaitu masalah ekonomi dan krisis akhlak. Bawasannya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah sejak September s/d Desember 2021, hal ini menunjukkan ketidakpedulian Tergugat terhadap kewajiban ekonomi. Di sisi lain Penggugat menghadapi krisis akhlak karena penghasilan bulanan penggugat selama bulan Oktober s/d Desember 2021 dan uang tabungan Penggugat digunakan untuk melunasi utang Tergugat ke berbagai pihak. Tergugat mempunyai tanggungan berupa utang kepada berbagai pihak namun penggugat tidak mengetahui transaksi utang tersebut, tidak menerima uang utang dan tidak mengetahui

keperluan utang. Tidak adanya kejujuran dan transparan dalam menjalani rumah tangga.

- e) Dalam Putusan perkara nomor: 147/Pdt.G/2022/PA.Kds, terjadi pensengketaan yang dipicu oleh dua isu utama, yaitu krisis akhlak dan ekonomi. Pertama, krisis akhlak yakni Tergugat sering meninggalkan rumah, yang dapat merujuk pada ketidakpedulian Tergugat terhadap Penggugat. Kedua, ekonomi yakni berperilaku meninggalkan tanggung jawab dan tidak menafkahi, serta mempunyai banyak tanggungan utang. Hal ini menunjukkan adanya masalah keuangan yang cukup serius, yang menjadi alasan mengapa Tergugat tidak dapat memenuhi tanggung jawab ekonomi dan menafkahi keluarganya. Terlalu banyak tanggungan keuangan atau utang dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam perkawinan.

Dari masing-masing berkas putusan di atas secara umum Penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Kudus telah mengabulkan kelima perkara tersebut karena telah memenuhi salah satu alasan yang menyebabkan diperbolehkannya bercerai.

Perlu diingat bahwa alasan yang digunakan untuk bercerai bukanlah utang itu sendiri, tetapi dampaknya yang memicu pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa diselesaikan antara suami dan istri. Utang bukanlah satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam perceraian di Pengadilan Agama Kudus. Ada berbagai faktor yang

dipertimbangkan, misalnya seperti: ketidakcocohan, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah-masalah lainnya yang mempengaruhi keberlangsungan pernikahan. Seperti contoh kasus perceraian dalam Putusan perkara nomor: 134/Pdt.G/2022/PA.Kds, terdapat beberapa *posita* diantaranya, Termohon menjual sepeda milik orang tua Pemohon tanpa seijin Pemohon dan Orang tua Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon hingga berbulan-bulan, tidak ada kejujuran, Termohon sering utang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sulit dinasehati. Hal ini sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada poin “f” yang menyatakan bahwa “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Maka atas dasar itulah hakim Pengadilan Agama Kudus mengabulkan kasus tersebut karena sudah sesuai dengan alasan pereraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f).

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Sebagai Pemicu Perceraian dalam Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kudus

Syarat terpenting yang harus ada dalam mengarungi kehidupan keluarga adalah adanya keharmonisan di dalamnya. Sebab jika tidak ada, maka rumah tangga tidak akan kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan, gocangan dan masalah. Sering terdapat sebuah rumah tangga mengalami masalah yang akhirnya berdampak bagi keharmonisan keluarga. Tidak sedikit keluarga yang pada

akhirnya bercerai berai tak tentu arah akibat masalah tersebut, namun tidak sedikit juga keluarga yang tetap kokoh dan mampu mempertahankan keharmonisan keluarga.

Konflik dalam rumah tangga selalu ada dan tidak akan pernah dihindarkan. Secara umum konflik akan berdampak negatif dalam rumah tangga.⁵⁸ Konflik diantaranya adalah utang, satu hal yang berbahaya dari berutang adalah seseorang akan menjadi kebiasaan, sebab ia akan menjadi mudah berutang untuk hal-hal yang tidak penting dan lama-kelamaan akan menjadi jalan keluar dari semua masalah yang dihadapinya. Betapa banyak jebakan utang pada zaman sekarang seperti: *paylater*, bunga rendah, angsuran ringan kartu kredit dan lain sebagainya. Semuanya memang menggiurkan namun hanya kesenangan sementara yang didapatnya dan itupun tidak akan bisa bertahan lama. Ia akan berganti dengan kegelisahan dan beban untuk membayarnya.

Menurut syariat Islam hukum utang piutang pada dasarnya *mubah* artinya diperbolehkan, dan bukanlah sesuatu yang dicela dan dibenci. Bahkan memberikan utang kepada orang yang sangat membutuhkan sangat dianjurkan karena perbuatan tersebut memiliki nilai pahala yang besar. Sebagaimana dijelaskan dalam dalil:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵⁸ Umul Baroroh, *Fiqh*, 149-150.

“Dan tolong-menolah kamu (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”
(Maidah:2)⁵⁹

Nabi Muhammad Saw memang memperbolehkan berutang, namun Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya untuk sebisa mungkin menghindari berutang, karena menurutnya utang dapat membawa *mudharat* bagi seseorang. Sebagaimana dalam salah satu hadits yang diriwayatkan Bukhari:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ
فَأَخْلَفَ

“Sesungguhnya seseorang apabila sedang berutang, maka dia sering berkata lantas berdusta, dan berjanji lantas memungkiri.”

Utang menurut Rasulullah cenderung membuat seseorang (yang berutang) banyak bicara (mencari alasan-alasan untuk menunda pembayaran) sehingga berpotensi untuk melakukan kebohongan, banyak memberikan janji mengenai tanggal dan hari pelunasan yang juga berpotensi untuk di ingkari. Oleh karena itu jangan sembarangan melontarkan janji, karena janji akan dimintai

⁵⁹ Departemen Agama DI, *At-Thayyib Al-Qur'an*, 106.

pertanggungjawaban kelak di akhirat. Utang akan mendatangkan kerisauan dan kehinaan, hal ini ditegaskan Rasulullah dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan Baihaqi: *“Berhati-hatilah kamu dalam berutang, sesungguhnya utang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari”*. Hadits ini secara nyata dan tegas menganjurkan kepada kita agar menjauhi utang, jika diberikan kemampuan membeli secara tunai hendaklah jauhi berutang (membayar dengan tempo).⁶⁰

Menurut bahasa Al-Qur’an, pertengaran terus-menerus disebut dengan *shiqaq*. Sedangkan menurut definisi, *shiqaq* adalah perceraian yang terjadi akibat adanya pertengaran yang berulang antara suami dan istri, sehingga membutuhkan campur tangan dari 2 orang hakim (juru damai) yang mewakili dari pihak suami dan istri.⁶¹ Adanya hakim dijelaskan dalam Pasal 76 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: *“Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian terhadap syiqaq”*.⁶²

Dalam hal memberikan pertimbangan hukum dari aspek fiqih, maka Majelis Hakim merujuk kepada dasar hukum yang ada di dalam hukum Islam yang berpedoman

⁶⁰ Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam*, Jurnal Esensi, vol. 4, no. 1, April 2014, 74-75.

⁶¹ A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung: Al Bayan, 1995), Cet. Ke-2, 97.

⁶² Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

kepada Al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama dimasa lampau maupun pendapat ulama kontemporer. Sehubungan dengan hal tersebut, dari 5 (lima) perkara gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kudus dilihat berdasarkan perspektif hukum Islam. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum berdasarkan perspektif hukum Islam dengan merujuk kepada firman Allah SWT. Jika dilihat dari kasus yang ada pada putusan tersebut Majelis Hakim melihat dari sudut pandang keadaan rumah tangga yang tidak bisa untuk didamaikan lagi. Sehingga dengan melihat keadaan tersebut Majelis Hakim memberikan penafsiran bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tidak bisa terwujud. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Maka atas dasar itulah Majelis Hakim menggunakan surat Ar-Rum ayat: 21 sebagai dasar hukum terhadap pendapat Majelis Hakim bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

Jika tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat: 21 tersebut dihubungkan dengan kasus yang terjadi dalam 5 (lima) perkara gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kudus, maka tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud sangat sulit untuk diwujudkan. Sehingga atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat

agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan.

Pada prinsipnya hal untuk melaksanakan talak (perceraian) berada di tangan suami dalam islam. Namun dalam situasi tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh hakim, misalnya jika istri sudah sangat tidak senang kepada suami. Hal ini sesuai dengan dalil dari kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإن الشَّدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا
طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

“Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”.

Berdasarkan dalil tersebut maka *khulu'* menjadi mubah (boleh) jika sang istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya karena keburukan akhlaknya, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongannya, dan dia sendiri dikhawatirkan tidak dapat menunaikan hak-hak Allah karena khawatir terpengaruh keburukan suaminya.⁶³ Sehingga dalam kondisi tersebut, seorang istri diperbolehkan mengajukan *khulu'* terhadap suaminya dengan cara memberikan tebusan (*iwadh*) untuk menebus dirinya dari suaminya. Apabila dilihat dari dalil syar'i yang dipakai oleh

⁶³ M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshori, Fiqh Munakahat, (Yogyakarta: CV. Jaya Star Nine, 2019), 189.

hakim dalam memutus perkara tersebut maka putusan hakim tersebut sudah sangat tepat berdasarkan fakta yang ada bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat sudah memuncak. Penggugat sangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara perceraian dan juga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tangga bersama Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan keduanya melalui jalan mediasi. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut tujuan Perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta dasar hukum Islam lainnya tidak dapat terwujud. Sehingga berdasarkan penelusuran terhadap dalil-dalil syara yang penulis lakukan, maka keputusan Majelis Hakim dengan mengambil alih hak Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat sudah sangat tepat dan sesuai dengan dalil-dalil syara'.

Selain dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara tersebut, dasar hukum lain yang menjelaskan tentang ketentuan cerai gugat yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Konsep *khulu'* yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 memberikan solusi pada istri untuk menempatkan perceraian yang dilakukan dengan membayar tebusan dalam keadaan ketika seorang istri atau suami dikhawatirkan akan melampaui batas dengan melanggar hukum-hukum Allah jika pernikahan dilanjutkan.

Tidak dapat disangkal bahwa perselisihan dan pertengkaran sering menjadi alasan perceraian. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam untuk memilih dan memilah mana faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga tersebut.

Dapat diketahui bahwa, permasalahan utang bukanlah hal yang remeh. Utang yang kita pinjam merupakan kewajiban kita untuk mengembalikannya kepada pihak lain. Menganggap enteng dalam membayar utang sama artinya mengabaikan hak orang lain. Sementara masalah hak antara sesama manusia bukan hanya berakhir di dunia, namun juga akan terus berlanjut dan diadili di akhirat.⁶⁴

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa agar sebisa mungkin menahan diri untuk berutang, sampai benar-benar perlu atau terdesak. Dalam agama islam utang tidak dilarang, tetapi prinsip-prinsip tertentu harus diperhatikan agar keharmonisan dalam keluarga tidak terganggu. Penting bagi keluarga untuk mempertimbangkan resiko sebelum berutang. Fikirkan terlebih dahulu mampu atau tidak untuk melunasinya, karena dalam Islam utang hukumnya wajib untuk dibayar. Dalam kehidupan rumah tangga diharuskan suami istri berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kesulitan ekonomi keluarga dengan cara yang telah disepakati bersama. Manajemen keuangan yang baik sangat penting untuk menghindari utang dan mencapai

⁶⁴ Muhammad Abdul Wahab, *Berilmu Sebelum Berutang* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 18.

kesejahteraan ekonomi. Selain itu, penting juga memprioritaskan dalam pembayaran utang. Dengan cara ini, keluarga dapat terhindar dari perceraian yang diakibatkan berutang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan penelitian sebagaimana yang telah Peneliti lakukan mengenai pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menempati urutan tertinggi, terdapat sebanyak 995 kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan yang berkelanjutan. Pengadilan Agama Kudus mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan kasus perceraian, termasuk utang. Dalam beberapa putusan perkara yang disebutkan, utang menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan perceraian diperbolehkan, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan perceraian. Meskipun utang dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga, tetapi ada juga faktor lain seperti: krisis akhlak, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakcocokan yang memengaruhi keberlangsungan pernikahan.
2. Dalam hal memutuskan perkara perceraian dari 5 (lima) perkara gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kudus, hakim merujuk kepada sumber hukum Islam. Hakim merujuk kepada Al-

Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, berdasarkan sumber hukum ini hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksud sangat sulit untuk diwujudkan. Selain itu hakim juga merujuk kepada kitab Ghoyatul Marom yang menjelaskan bahwa ketika seorang istri membenci suaminya karena keburukan akhlaknya, ketaatannya terhadap agama atau karena kesombongannya, dan seorang istri di khawatirkan tidak dapat menunaikan hak-hak Allah karena khawatir terpengaruh keburukan suaminya maka *khulu'* menjadi mubah (boleh). Atas dasar itulah hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi pengugat dan tergugat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Sebagai Pemicu Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022. Maka Peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari perceraian karena utang, sangatlah penting memiliki pengetahuan Hukum Islam terkait utang dan tanggung jawab keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur atau dengan berkonsultasi dengan ulama yang ahli dalam bidang Hukum Islam.
2. Dari sudut pandang Islam, utang sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang sebenarnya yang bersifat mendesak dan bermanfaat, bukan untuk

keperluan yang bersifat mewah yang sebenarnya tidak diperlukan. Oleh karena itu, perlu dalam keluarga menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan dengan menyusun rencana keuangan dengan bijak dan bertanggungjawab.

3. Temukan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah utang, seperti melakukan negosiasi atau mencari bantuan lembaga keuangan yang terpercaya. Hal ini dapat mencegah konflik dan menghindari terjadinya perceraian di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghufron A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Hadi, H. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Muhammad Abdul Wahab, *Berilmu Sebelum Berutang*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Adussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ady Cahyadi, “Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam”, *Esensi*, vol. 4, no. 1, 2014.
- Arifin, M. Zaenal dan Anshori, Muh. *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: CV. Jaya Star Nine, 2019.
- Andriyana, Dede. “Konsep Utang dalam Syariat Islam”, *Al-Fatih Global Mulia*, vol. 2, 2020.
- Arofik, Slamet, dkk. Pembebasan Hutang Sebagai Mahar Pernikahan Analisis Qiyas, *Usratuna*, vol. 5, 2022.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006, cet ke 1.
- Departemen Agama DI. *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 116.
- Fajriyanti, Nurul “Terlilit utang sebagai alasan perceraian (studi putusan nomor:187/Pdt.G/2019/PA.Prg)”, Skripsi IAIN Parepare, 2021.

- Fauzan, M. *Pokok-pokok Acara Peradilan Agama*.
- Fawaid, Bahrul dan Ainun Ridho, Fajar. Perceraian yang Diakaitkan Oleh Pertengkaran (*Syiqaq*), Jurnal Universitas Wahid Hasyim, 2023.
- Haryono, “Moratorium (Inzhar Ad-Dain) dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Ad-Deenar*, vol. 2, 2019.
- Hoaleh. Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan untuk Hidup Rukun dalam Rumah Tangga, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Imamuddin, Muhammad. *Wawancara*. Kudus, 14 Maret 2023.
- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”, *Al Buana Gender*, vol. 1, 2016.
- Jalil, M. *Wawancara*. Kudus, 14 Maret 2023.
- Khaerozi. *Wawancara*. Kudus, 14 Maret 2023.
Laporan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022.
Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indoneia*.
- Mahadi, Ujang. *Buruknya Komunikasi Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian*. Banten: Wonderful Publishing Company).
- Majalah Bulanan, Nasehat Perkawinan dan Keluarga, Sardin Rabbaja, BP-4 Edisi September, 1994.
- Muhdor, A. Zuhdi. *Memahami Huum Perawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: Al Bayan, 1995.
- Mukmin. “Latar Belakang dan Dampak Perceraian”, *Perspektif*, vol. 14, no. 1, 2021.
- Muta'alimin, Miftahul dkk. “Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Pespektif Hukum Islam”, *Ma'mal*, vol. 03

- no. 01, 01 Februari 2022.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, H. Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2009.
- Nasution, Azhar. “Hutang Sebagai Alasan Perceraian”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Nasrun, Mahdelena, dkk. “Pinjaman Emas pada UPK Amanah Syariah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mudharabah*, vol. 1, 2020.
- Nur Aniata, Nila Satrawati Nila. “Arisan Menurut Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer” *Shautuna*, vol. 3, no. 1, 2022.
- Ochtorina, Dyan dan Efendi, A’an. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Pasal 90 Ayat (1), Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004
- Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2022/PA.Kds
- Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Kds
- Putusan Nomor: 106/Pdt.G/2022/PA.Kds
- Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2022/PA.Kds
- Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2022/PA.Kds
- Rahman Ghozli, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Sarim Karimullah, Suud “Problematika utang pada masa pandemi covid-19 di desa sukawangi”, 2021.
- Satori, Djam’an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian*

- Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Setiawan, Arief. “Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Syaikh. *Mulakhkhas fiqhi Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Sueroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Syaifudin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Thalib, M. 40. *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitu Salam, 1995.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- Wahida, Siti Yeri dan Wayan, Putu Sucana Aryana. “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Akibat Perceraian Terkait Harta Bawaan Istri yang Dijadikan Jaminan Penunasan Hutang dalam Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Universitas Ngurah Rai, 2021. <https://www.pa-kudus.go.id/> Diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

LAMPIRAN

Nama : Lailatul Mahkbubah

NIM : 1902016141

Prodi : Hukum Keluarga Islam

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar pertanyaan yang diajukan hakim

1. Bagaimana utang dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Kudus? Apakah alasan perceraian karena utang dikabulkan/diterima?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dampak utang dalam keharmonisan keluarga di Pengadilan Agama Kudus?
3. Bagaimana prosedur penyelesaian perceraian karena utang di Pengadilan Agama Kudus?
4. Apakah utang dapat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam berumah tangga?
5. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara utang sebagai alasan bercerai? (Hukum Positif dan Islam)

B. Daftar pertanyaan yang diajukan mediator

1. Berapa jumlah mediator yang ada di Pengadilan Agama Kudus?
2. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kudus?
3. Apa yang menjadi hambatan untuk melakukan mediasi di Pengadilan Agama Kudus?
4. Bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan perkara

perceraian karena utang di Pengadilan Agama Kudus?

5. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian karena utang di Pengadilan Agama Kudus?

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Jalil selaku Mediator
Pengadilan Agama Kudus (14 Maret 2023).



Wawancara dengan Bapak Khaerozi, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus (14 Maret 2023).



Wawancara dengan Bapak Muhammad Imamuddin, S.Sy., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus (14 Maret 2023).

Putusan Perceraian Tahun 2022

1. Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. 3319020704810001, Tempat dan Tanggal Lahir, Kudus, 7 April 1981, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Batu Akik, Pendidikan SD, alamat di Desa Demaan RT.003 RW.004 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir, Semarang, 10 September 1982, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, berdomisili di Dukuh Sekaran RT.004 RW.001 Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 17 Januari 2022 Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Kds. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Januari 2000, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 778/KUA/11.19.03/PW.01/12/2021, tertanggal 6 Desember 2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Demaan RT.003 RW.004 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, selama 6(enam) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah rumah kotrakan di wilayah Kabupaten Kudus selama 10 (sepuluh) tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah rumah Kontrakan milik Bapak Kumis di Desa Botorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, selama 5(lima) tahun 7(tujuh) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5(lima) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhu) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - xxx, laki-laki, lahir di Kudus, umur 21 tahun, sudah menikah;
 - xxx, perempuan, lahir di Kudus, umur 18 tahun, sudah menikah;
 - xxx, laki-laki, lahir di Kudus, umur 13 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2019 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan dengan seringkali terjadi pertengkaran, perselisihan dan perpecahan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon menjual sepeda milik orang tua Pemohon tanpa seijin Pemohon dan Orang tua Pemohon;
- Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon hingga berbulan-bulan;
- Termohon tidak ada kejujuran, sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sulit dinasehati;

7. Bahwa puncak perselisihan, pertengkaran dan percekcokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas yang akibatnya Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon, Termohon ngontrak rumah, di Dukuh Sekaran RT.004 RW.001 Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;

8. Bahwa setelah kejadian point.7 diatas akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5(lima) bulan yaitu sejak bulan Agustus 2021 hingga permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan kemelut permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon

10. Bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon masing-masing datang dan menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan manfaat mediasi, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon sepakat agar Ketua Majelis menunjuk seorang mediator, dan atas kesepakatan tersebut Ketua Majelis telah menunjuk Dr. Sukresno, S.H., M.H., sebagai Mediator dalam perkara ini, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Kds tertanggal 7 Februari 2022 proses mediasi tersebut telah berhasil sebagian;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan damai tentang akibat perceraian, yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan sebagai berikut :

- Pemohon memberikan nafkah idah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pemohon memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon xxx, sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perminggu Rp 200.000,00 perbulan, sampai anak berusia 21 tahun/mandiri;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, tanpa ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak berada dibawah asuhan Termohon dalam keadaan sehat dan terawat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan tapi Pemohon tetap berkeinginan bercerai dari Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;
2. xxx, umur 35 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Termohon meninggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang tidak kembali kepada Pemohon;
 - Bahwa akibatnya selama 6 bulan keduanya berpisah rumah dan tidak bersatu lagi;
 - Bahwa sekarang anak berada dibawah asuhan Termohon dalam keadaan sehat dan terawat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai, tidak berhasil, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon putusan, demikian pula Termohon berkesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang, yang kemudian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi majelis hakim menjelaskan tentang kewajiban dan manfaat mediasi telah pula dilakukan upaya mediasi dengan seorang mediator Sunarto, S.H., M. H. dan mediasi tersebut telah berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon didasarkan alasan sebagai berikut:

- bahwa sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
- bahwa pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Agustus 2021, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik;
- bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan Termohon sering berhutang dan meninggalkan rumah tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis berupa fotokopi surat bukti yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P.1. - P.2., telah dicocokkan dengan aslinya dan dua orang saksi dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan tidak dibantah atau tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Januari 2000 di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berkelanjutan penyebabnya Termohon sering berhutang dan meninggalkan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri;
5. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon dalam persidangan dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan namun tetap tidak berhasil dan juga dari bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan keduanya kembali, maka yang demikian bisa ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon atau suami dengan isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal, serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 229 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan damai tentang akibat perceraian, sebagai berikut :

- Pemohon memberikan nafkah idah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pemohon memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon Andreas Prasetyo bin Andi Prasetyo Wibowo, sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perminggu/Rp 200.000,00 perbulan, sampai anak berusia 21 tahun/mandiri;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tata susila sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum Syarak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan damai Tanggal 31 Januari 2022;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah Idah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah anak Pemohon dan Termohon xxx, laki-laki, umur 13 tahun setiap bulan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai usia 21 tahun/mandiri, dengan ditambah 10% setiap tahun;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madiyah, nafkah idah dan nafkah anak untuk bulan pertama pada dictum angka 4 tersebut, dibayar langsung secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Kudus pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 H, oleh Kami Hj. Rodyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Fathiyah, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hj. Rodyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

2. Putusan Nomor: 106/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK tempat dan tanggal lahir, Kudus, 13 Agustus 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Kudus, 14 Oktober 1983, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Djarum, bertempat tinggal di , Kabupaten Kudus sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Kudus, pada tanggal 29 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 29 Oktober 2008 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jekaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat selama 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orangtua Penggugat selama 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama anak, laki-laki telah meninggal dunia;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Tergugat sering main perempuan dan berganti-ganti;
 - Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat banyak hutang di Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan malah Penggugat yang ditagih oleh Koperasi;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point 6 diatas, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat tinggal dirumah orangtuanya yang beralamat sesuai tersebut diatas;
8. Bahwa sejak kejadian point 7 di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, yaitu sejak bulan Januari 2021 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan agama Kudus;
9. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, selain itu Penggugat telah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bain dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara Menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap tetap pada dalil-dalil gugalannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugalannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

- I. Bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan Kuasa Penggugat menyatakan saat ini Penggugat dalam keadaan **suci**;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali yang disebabkan Tergugat sering main perempuan dan berganti-ganti, Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat banyak hutang di Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan malah Penggugat yang ditagih oleh Koperasi. Puncaknya pada bulan Januari 2021, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin, dan selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak, namun sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok Penggugat adalah tuntutan agar pertama Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang pertama yaitu agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1., dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1., dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 167 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Kudus, merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kudus secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana maksud pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di depan sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya, karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang penyebabnya Tergugat banyak hutang dan selama pisah sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Maret 2009 dan telah dikaruniai 2 anak ;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya, karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang penyebabnya Tergugat banyak hutang dan selama pisah sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya, keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَأِنْ اِسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طُنُقَ غَيْبِهِ اِنْقَاضِي طُنُقًا

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kudus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, deh kami **Dra. Ulfah** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Rodiyah, S.H., M.H.** dan **Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut ciucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Akrom** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

3. Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Kds


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Kds


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jepara, 23 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Kudus dalam hal ini memberikan kuasa kepada .., Advokat yang berkantor di Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 27/BH/2022/PA.Kds tanggal 10 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Demak, 23 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di .. Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, dengan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Kds, pada tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 12 Maret 2001 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor** : , tertanggal 10 Maret 2001 ;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kab.Kudus, dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'dadukhu'*) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. anak 1, TTL : Jepara, 21 Oktober 1996
 - b. anak 2, TTL : Kudus, 7 Oktober 2002
 - c. anak 3, TTL : Kudus, 12 Desember 2008
 3. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, baik-baik saja layaknya suami istri, namun sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih paham dan cekcok;
 4. Bahwa penyebab perselisihan dan cekcok yang terjadi penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan melukai batin Penggugat
 - c. Tergugat suka berhutang kemudian Penggugat yang membayar hutang Tergugat
 - d. Tergugat sering mabuk
 - e. Tergugat memiliki wanita idaman lain
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah tidak melaksanakan hubungan layaknya suami istri dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
 6. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak mandharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena itu **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Kudus agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus perceraian **talak satu ba'in suhro.**;
 7. Bahwa keadaan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan telah sesuai keadaan sebagaimana alasan perceraian tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

8. Bahwa Penggugat juga sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Kudus** c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughro* Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau – Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa Penggugat serta berita acara pengambilan sumpah/janji, yang ternyata telah memenuhi syarat formal dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering ada orang yang menagih hutangnya Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melerai jika Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai WIL;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 7 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa pada saat dibacakan putusan, **Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kudus telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Penggugat, maka Majelis memandang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga Kuasa tersebut sah menjadi kuasa dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan perselisihan paham terus menerus karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan melukai batin Penggugat, Tergugat suka berhutang kemudian Penggugat yang membayar hutang Tergugat, Tergugat sering mabuk dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1. dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1. dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1. dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering mabuk, dan Tergugat sering berhutang
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 7 bulan karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
5. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih **selama 7 bulan**, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sugro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriah, oleh oleh **H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulfah** dan **Hj. Rodyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Khatijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulfah

H. Abdul Halim Muhamad, Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

4. Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Xxxx, Umur 27 tahun (Lahir di Kudus, 24 Februari 1994), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Mlati Kidul RT 003 RW 001 Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Xxxx, Umur 29 tahun (Lahir di Kudus, 01 November 1992), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat berdasarkan KTP di Mlati Kidul RT 003 RW 001 Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sekarang berdomisili di RT 003 RW 004 Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor x/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 3 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2019 dan telah dicatatkan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, Kota Kudus dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat beralamat di Mlati kidul RT 003 RW 001 Kelurahan Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan), Tanggal Lahir Kudus, 07 Juni 2020, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kudus. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah sejak September s/d Desember 2021;
 - 4.2. Penghasilan bulanan penggugat selama bulan Oktober s/d Desember 2021 dan uang tabungan penggugat digunakan untuk melunasi hutang tergugat ke berbagai pihak;
 - 4.3. Tergugat mempunyai tanggungan berupa hutang kepada berbagai pihak namun penggugat tidak mengetahui transaksi hutang tersebut, tidak menerima uang hutang dan tidak mengetahui keperluan hutang;
 - 4.4. Tidak adanya kejujuran dan transparan dalam menjalani rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 14 bulan Desember tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 21 hari;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tinggal di Besito Gebog Kudus sedangkan Penggugat tinggal di Mlati Kidul Kota Kudus;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tetap berkomunikasi dengan alasan tergugat sering ditagih hutang oleh pihak luar dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
8. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa dikarenakan anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan), Tanggal Lahir Kudus, 07 Juni 2020, masih (belum dewasa) sehingga memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya dan selama ini anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat daripada kepada Tergugat, sehingga Penggugat mohon supaya hak asuh (hadlonah) atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksakan dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak akses untuk menjenguk anak, serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas dan bukti P.1, Penggugat beralamat di wilayah pemerintahan Kabupaten Kudus yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kudus sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 telah ditunjuk mediator bersertifikat, Drs. H. Abdul Jalil, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Januari 2022 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang dilaikkan Penggugat tersebut, atau setidaknyanya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, beserta bukti surat dan dua orang saksi dari pihak Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan), lahir di Kudus pada tanggal 07 Juni 2020;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang sehingga para penagih datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menagih hutang;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 1 ½ (satu setengah) bulan lamanya;
4. Pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan), lahir di Kudus pada tanggal 07 Juni 2020;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang sehingga para penagih datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menagih hutang;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 ½ (satu setengah) bulan lamanya;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, patut dinyatakan terbukti, sekurang-kurangnya sampai dengan putusan ini dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 ½ (satu setengah) bulan berturut-turut, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta mediasi oleh Mediator, tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, maka hal demikian patut dinilai bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, setia, dan hormat terhadap Tergugat, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide ; Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan, "Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon." Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cecok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut dikategorikan terbukti telah retak dan pecah", berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 07 Juni 2020 berada di bawah *Hadhanah (hak asuh anak)* Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan kewajiban kepada pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Dra. Ulfah serta Hj. Rodyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ulfah

H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

5. Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

■■■■■■■■■■ NIK ■■■■■■■■■■ tempat dan tanggal lahir, ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ umur ■■■■■■■■■■ tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ sebagai **Penggugat**;
melawan

■■■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir, ■■■■■■■■■■
umur ■■■■■■■■■■ tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,
pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ Kabupaten
Kudus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Kds., tanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2005, sebagaimana terbukti dari bukti Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejubo, Kabupaten Kudus;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah Penggugat selama 12 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] tahun;
 - b. [REDACTED] tahun;
 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2008 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak menafkahi, serta mempunyai banyak tanggungan hutang.
 5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
 6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran dimana waktu itu Tergugat masih saja berperilaku meninggalkan tanggung jawab, puncaknya sejak bulan Desember 2020, Tergugat meninggalkan rumah tanpa menafkahi penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sampai sekarang.
 7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 8. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;
 9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak bain suhro Tergugat kepada Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan tanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) lembar alat bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-hwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a, maka Pengadilan Agama Kudus berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prsedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2005, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmoins, namun tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak menafkahi, serta mempunyai banyak tanggungan hutang. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020, akibatnya Tergugat meninggalkan rumah tanpa menafkahi Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dalil dan alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang adanya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang disebabkan, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan selalu berutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama lebih kurang dua (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat, saksi-saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi-saksi adalah Kakak Ipar Penggugat dan tetangga dekat Penggugat. antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 26 Agustus 2005 di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo, kabupaten Mejobo, Jawa Tengah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan selalu berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
 4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
 5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dikSpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sudah mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan selalu berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam di bawah ini yang diambilalih sebagai pendapat majelis yaitu:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vervstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kudus, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang terdiri dari ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. ULFAH., dan AZIZAH DWI HARTANI, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. MUCHAMMAD MUCHLISH, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. ULFAH.

AZIZAH DWI HARTANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

H. MUCHAMMAD MUCHLISH, S.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Lailatul Makhbubah
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 24 Maret 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Borobudur Timur 08 RT. 03 RW.
08 Kelurahan Kembangarum Kecamatan
Semarang Barat Provinsi Jawa Tengah

Pendidikan formal :

1. Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Harapan 2006-2007
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri Tembarak 1 2007-2013
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Nglawak 2013-2016
4. Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Nganjuk 2016-2019
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019-2023

Pendidikan non formal :

1. Pondok Pesantren Miftakhul Ula Ribath Al-Ainy Nglawak Kertosono

Semarang, 14 Mei 2023
Peneliti,



Lailatul Makhbubah
NIM. 1902016141